

SALINAN
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40/PADK.04/2025

TENTANG

PEDOMAN PENYAMPAIAN INFORMASI OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN
PUBLIK DALAM RANGKA PENYUSUNAN DAFTAR EFEK SYARIAH DAN
PEDOMAN BAGI PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman penyampaian informasi oleh emiten dan perusahaan publik dalam rangka penyusunan daftar efek syariah serta memberikan pedoman bagi pihak penerbit daftar efek syariah, Otoritas Jasa Keuangan perlu menetapkan ketentuan yang mengaturnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 7 dan Pasal 21 ayat (3) serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri, perlu diatur ketentuan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Penyampaian Informasi oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka Penyusunan Daftar Efek Syariah dan Pedoman bagi Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 16/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 146/OJK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN INFORMASI OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DALAM RANGKA PENYUSUNAN DAFTAR EFEK SYARIAH DAN PEDOMAN BAGI PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Penyampaian Informasi oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka Penyusunan Daftar Efek Syariah dan Pedoman bagi Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah sebagaimana dimuat dalam Lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PASAR MODAL, KEUANGAN
DERIVATIF, DAN BURSA
KARBON
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

INARNO DJAJADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi



LAMPIRAN

PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA
KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40/PADK.04/2025

TENTANG

PEDOMAN PENYAMPAIAN INFORMASI OLEH EMITEN ATAU
PERUSAHAAN PUBLIK DALAM RANGKA PENYUSUNAN DAFTAR EFEK
SYARIAH DAN PEDOMAN BAGI PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK
SYARIAH

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya yang:
 - a. akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;
 - b. aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau
 - c. aset yang terkait dengan efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.
2. Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
3. Daftar Efek Syariah adalah kumpulan Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang diperdagangkan di dalam negeri.
4. Daftar Efek Syariah Luar Negeri adalah kumpulan Efek Syariah yang diterbitkan oleh pihak penerbit daftar efek syariah yang hanya memuat Efek Syariah yang diperdagangkan di luar negeri.
5. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
6. Perusahaan Publik adalah perseroan dengan jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah selanjutnya disingkat PPDES adalah pihak yang mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah Luar Negeri.
8. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
9. Sistem Pelaporan Elektronik adalah sistem sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan melalui sistem pelaporan elektronik Emiten atau Perusahaan Publik.
10. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian laporan secara daring oleh PPDES kepada Otoritas Jasa Keuangan.
11. Sistem Perizinan Secara Elektronik adalah sistem sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan secara elektronik di sektor jasa keuangan.
12. Laporan Keuangan Berkala adalah laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

II. PENYAMPAIAN INFORMASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN DAFTAR EFEK SYARIAH

1. Emiten atau Perusahaan Publik, sebagai Pihak yang memiliki kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan, menyampaikan informasi dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Elektronik yang dapat diakses melalui

situs web dengan alamat <https://spe.ojk.go.id> atau alamat lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Informasi dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 1:
 - a. diisi melalui formulir pada Sistem Pelaporan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Formulir Informasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam Romawi IV angka 1;
 - b. mengacu pada panduan pengisian formulir informasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah yang dapat diunduh melalui Sistem Pelaporan Elektronik; dan
 - c. disusun berdasarkan Laporan Keuangan Berkala yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penyampaian Laporan Keuangan Berkala.
4. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik baru memperoleh surat efektif pernyataan pendaftaran dan belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan Berkala pada saat periode penyusunan Daftar Efek Syariah terdekat, Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan dari keharusan menyampaikan informasi dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana angka 1.
5. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan Laporan Keuangan Berkala setelah tanggal 20 April, penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk penetapan Daftar Efek Syariah pertama dilakukan paling lambat pada tanggal 10 Mei.
6. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan Laporan Keuangan Berkala setelah tanggal 21 Oktober, penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 untuk penetapan Daftar Efek Syariah kedua dilakukan paling lambat pada tanggal 10 November.
7. Dalam hal batas akhir waktu penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 5, dan angka 6 jatuh pada hari libur, Emiten atau Perusahaan Publik harus menyampaikan informasi dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
8. Penetapan Daftar Efek Syariah pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6 mengikuti ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerbitan Daftar Efek Syariah dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri.
9. Emiten atau Perusahaan Publik dianggap telah menyampaikan informasi dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1 apabila telah menerima tanda bukti penerimaan secara elektronik yang diterbitkan oleh Sistem Pelaporan Elektronik melalui surat elektronik (*e-mail*) pemberitahuan mengenai penerimaan laporan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
10. Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan dari keharusan penyampaian laporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik dalam hal:
 - a. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa Sistem Pelaporan Elektronik mengalami gangguan; dan/atau
 - b. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten atau Perusahaan Publik yang meliputi:

- 1) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan Emiten atau Perusahaan Publik untuk menyampaikan informasi melalui Sistem Pelaporan Elektronik; dan/atau
 - 2) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan Emiten atau Perusahaan Publik untuk menyampaikan informasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Contoh dari peristiwa lain, antara lain serangan siber.
11. Apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 10 penyampaian informasi dalam rangka penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan cara:
- a. diserahkan atau dikirimkan langsung ke alamat korespondensi kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjukan kepada satuan kerja yang membawahi fungsi penyusunan Daftar Efek Syariah; atau
 - b. dikirimkan dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik yang ditujukan ke alamat surat elektronik spe@ojk.go.id dan/atau mailingroomsumitro@ojk.go.id.
12. Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 10 sudah dapat diatasi, Emiten atau Perusahaan Publik harus menyampaikan kembali informasi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 11 melalui Sistem Pelaporan Elektronik.

III. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH (PPDES)

1. Permohonan persetujuan PPDES
 - a. Pihak yang menerbitkan Daftar Efek Syariah Luar Negeri menyampaikan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat melakukan kegiatan sebagai PPDES.
 - b. Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan dalam bentuk dokumen cetak kepada:
 - 1) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 2) Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan terdekat dari tempat pemohon berdomisili,yang ditembuskan kepada Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal.
 - c. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem permohonan persetujuan PPDES secara elektronik, permohonan persetujuan PPDES disampaikan secara daring melalui Sistem Perizinan Secara Elektronik.
 - d. Sistem Perizinan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat diakses melalui situs web dengan alamat <https://sprint.ojk.go.id> atau alamat lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyatakan Sistem Perizinan Secara Elektronik tidak dapat diakses karena adanya keadaan kahar, Pihak yang menerbitkan Daftar Efek Syariah Luar Negeri menyampaikan permohonan persetujuan menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Pelaporan PPDES

- a. Pelaporan PPDES yang menerbitkan Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang digunakan secara terbatas untuk kepentingan Pihak lain.
 - 1) PPDES, yang menerbitkan Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang digunakan secara terbatas untuk kepentingan Pihak lain, menyampaikan laporan setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditujukan kepada:
 - a) Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b) Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan terdekat dari tempat pemohon berdomisili.
 - 3) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dengan cara:
 - a) dikirimkan dalam bentuk dokumen cetak ke alamat korespondensi kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b) dikirimkan dalam bentuk dokumen elektronik melalui alamat surat elektronik mailingroomsumitro@ojk.go.id.
 - 4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1), disertai dokumen:
 - a) Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang telah diterbitkan beserta perubahannya selama tahun berjalan dengan batas akhir periode laporan per tanggal 31 Desember, yang diisi menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Formulir Laporan Tahunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang Digunakan Secara Terbatas Untuk Kepentingan Pihak Lain dalam Romawi IV angka 2;
 - b) surat pernyataan kesesuaian syariah Dewan Pengawas Syariah untuk setiap penerbitan dan perubahan Daftar Efek Syariah Luar Negeri; dan
 - c) nama Pihak yang menggunakan Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang diterbitkannya, yang diisi menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Formulir Laporan Tahunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang Digunakan Secara Terbatas Untuk Kepentingan Pihak Lain dalam Romawi IV angka 2.
 - 5) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem penyampaian laporan setiap tahun Daftar Efek Syariah Luar Negeri untuk kepentingan Pihak lain secara elektronik, laporan disampaikan oleh PPDES secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
 - 6) Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5) dapat diakses melalui situs web dengan alamat <https://pelaporan.id> atau alamat lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
 - 7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyatakan Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat diakses karena adanya keadaan kahar, PPDES menyampaikan

- laporan setiap tahun menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 3).
- 8) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 7) sudah dapat diatasi, PPDES harus menyampaikan kembali laporan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 3) melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Penyampaian bukti pengumuman PPDES yang mengumumkan Daftar Efek Syariah Luar Negeri kepada publik.
- 1) PPDES, yang mengumumkan Daftar Efek Syariah Luar Negeri kepada publik, mengumumkan setiap penerbitan dan perubahan Daftar Efek Syariah Luar Negeri dan menyampaikan bukti pengumuman kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - 2) Bukti pengumuman Daftar Efek Syariah Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditujukan kepada:
 - a) Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b) Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan terdekat dari tempat pemohon berdomisili.
 - 3) Penyampaian bukti pengumuman Daftar Efek Syariah Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dengan cara:
 - a) dikirimkan dalam bentuk dokumen cetak ke alamat korespondensi kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b) dikirimkan dalam bentuk dokumen elektronik melalui alamat surat elektronik mailingroomsumitro@ojk.go.id.
 - 4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem penyampaian bukti pengumuman Daftar Efek Syariah Luar Negeri kepada publik secara elektronik, bukti pengumuman disampaikan oleh PPDES secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
 - 5) Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4) dapat diakses melalui situs web dengan alamat <https://pelaporan.id> atau alamat lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
 - 6) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyatakan Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat diakses karena adanya keadaan kahar, PPDES menyampaikan bukti pengumuman menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 3).
 - 7) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 6) sudah dapat diatasi, PPDES harus menyampaikan kembali laporan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 3) melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Pelaporan perubahan mekanisme penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri
- 1) Dalam hal PPDES akan melakukan perubahan mekanisme penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri, PPDES menyampaikan laporan perubahan mekanisme penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- 2) Perubahan mekanisme penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri, antara lain:
 - a) perubahan penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri dari semula dengan mekanisme seleksi sendiri menjadi dengan mengacu kepada regulator di negara lain, penyedia indeks, dan/atau Pihak lain atau sebaliknya;
 - b) perubahan penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri dari semula hanya menggunakan 1 (satu) mekanisme menjadi 2 (dua) mekanisme atau sebaliknya yaitu dari 2 (dua) mekanisme menjadi 1 (satu) mekanisme; atau
 - c) perubahan acuan antar regulator di negara lain, penyedia indeks, dan/atau Pihak lain.
- 3) Laporan perubahan mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditujukan kepada:
 - a) Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b) Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan terdekat dari tempat pemohon berdomisili.
- 4) Penyampaian laporan perubahan mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dengan cara:
 - a) dikirimkan dalam bentuk dokumen cetak ke alamat korespondensi kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b) dikirimkan dalam bentuk dokumen elektronik melalui alamat surat elektronik mailingroomsumitro@ojk.go.id.
- 5) Laporan perubahan mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dokumen:
 - a) standar prosedur operasi penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang baru;
 - b) fotokopi kontrak kerja sama dengan regulator di negara lain, penyedia indeks, dan/atau pihak lain, jika perubahan mekanisme mengacu pada efek syariah luar negeri yang diterbitkan oleh regulator di negara lain, penyedia indeks, dan/atau Pihak lain;
 - c) Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang disusun dengan menggunakan mekanisme terbaru, yang diisi menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Formulir Laporan Perubahan Mekanisme Penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri dalam Romawi IV angka 3; dan
 - d) surat pernyataan kesesuaian syariah Dewan Pengawas Syariah.
- 6) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem penyampaian laporan perubahan mekanisme penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri secara elektronik, laporan disampaikan secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- 7) Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 6) dapat diakses melalui situs web dengan alamat <https://pelaporan.id> atau alamat lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

- 8) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyatakan Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat diakses karena adanya keadaan kahar, PPDES menyampaikan laporan perubahan mekanisme penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 4).
 - 9) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 8) sudah dapat diatasi, PPDES harus menyampaikan kembali laporan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 4) melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Permohonan pengembalian persetujuan PPDES
- a. PPDES dapat mengembalikan persetujuan sebagai PPDES dengan mengajukan surat permohonan pengembalian persetujuan sebagai PPDES.
 - b. Permohonan pengembalian persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan dalam bentuk dokumen cetak kepada:
 - 1) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 2) Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan terdekat dari tempat pemohon berdomisili,yang ditembuskan kepada Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal.
 - c. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem permohonan pengembalian persetujuan PPDES secara elektronik, permohonan pengembalian persetujuan PPDES disampaikan secara daring melalui Sistem Perizinan Secara Elektronik.
 - d. Sistem Perizinan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat diakses melalui situs web dengan alamat <https://sprint.ojk.go.id> atau alamat lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyatakan Sistem Perizinan Secara Elektronik tidak dapat diakses karena adanya keadaan kahar, PPDES mengembalikan persetujuan sebagai PPDES, menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf b.
4. Penyampaian permasalahan atas permohonan persetujuan, pelaporan, atau pengembalian persetujuan yang disampaikan secara daring melalui sistem
- a. Permasalahan yang berkaitan dengan Sistem Perizinan Secara Elektronik disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui alamat surat elektronik sprintcorner@ojk.go.id atau telepon 021-29600000 ext. 9090.
 - b. Permasalahan yang berkaitan dengan Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui alamat surat elektronik helpdesk@ojk.go.id atau telepon 021-29600000 ext. 7000.

IV. FORMULIR

1. Informasi Emiten atau Perusahaan Publik
 - a. Tabel 1. Informasi Umum Perusahaan

No.	Informasi Perusahaan	
(1)	Nomor Surat	

No.	Informasi Perusahaan	
(2)	Nama Entitas	
(3)	Kode Entitas	
(4)	Industri Utama Entitas	
(5)	Sektor	
(6)	Industri	
(7)	Periode DES	
(8)	Periode Laporan Keuangan	
(9)	Opini Auditor	
(10)	Efek yang Diterbitkan	

Penjelasan Tabel 1. Informasi Umum Perusahaan:

- (1) Nomor Surat
Diisi dengan nomor surat yang disampaikan Emiten atau Perusahaan Publik.
- (2) Nama Entitas
Diisi dengan nama Emiten atau Perusahaan Publik.
- (3) Kode Entitas
Diisi dengan kode Emiten atau Perusahaan Publik.
- (4) Industri Utama Entitas
Diisi dengan jenis industri utama Emiten atau Perusahaan Publik.
- (5) Sektor
Diisi dengan jenis sektor Emiten atau Perusahaan Publik.
- (6) Industri
Diisi dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik.
- (7) Periode DES
Diisi dengan periode Daftar Efek Syariah yang disampaikan.
- (8) Periode Laporan Keuangan
Diisi dengan periode laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang dijadikan acuan.
- (9) Opini Auditor
Diisi dengan opini auditor atas laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang dijadikan acuan.
- (10) Efek yang Diterbitkan
Diisi dengan jenis efek yang diterbitkan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Tabel 2. Kriteria Kegiatan Usaha

Kriteria	Ya	Tidak
Bank dan lembaga keuangan bukan bank non syariah (bank, perusahaan pembiayaan, asuransi yang bukan merupakan entitas syariah)		
Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan: produk yang mengandung babi; makanan dan minuman yang mengandung zat yang memabukkan; makanan yang terbuat dari darah; produk rokok; atau hiburan yang dilarang menurut Islam		

Laporan Keuangan ini menggunakan satuan: Jutaan / *In Million*, berdasarkan Laporan Keuangan Periode ... dengan menggunakan mata uang Rupiah / IDR.

Penjelasan Tabel 2. Kriteria Kegiatan Usaha:

- (1) Kriteria (Ya / Tidak)
Diisi dengan memberikan *tick mark* pada kolom Ya atau Tidak mengenai kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
- (2) Periode
Diisi dengan periode laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang dijadikan acuan.

c. Tabel 3. Kriteria Rasio Keuangan

- 1) Rasio Utang Berbasis Bunga (*Interest Bearing Debt*) terhadap Total Aset

Kriteria	Periode Saat Ini	Keterangan (bagian dari)
Utang nasabah Pihak berelasi yang dikenakan bunga		Utang nasabah Pihak berelasi
Utang koasuransi non syariah		Utang koasuransi
Utang reasuransi non syariah		Utang reasuransi
Liabilitas anjak piutang non syariah		Liabilitas anjak piutang
Liabilitas pembayaran berbasis saham		Liabilitas pembayaran berbasis saham
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan		Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau dimiliki

Kriteria	Periode Saat Ini	Keterangan (bagian dari)
sebagai dimiliki untuk dijual atau dimiliki untuk didistribusikan kepada pemilik yang dikenakan bunga		untuk didistribusikan kepada pemilik
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun yang dikenakan Bunga		Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang bank yang dikenakan bunga		Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang bank
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang keuangan non bank yang dikenakan bunga		Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang keuangan non bank
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas pinjaman beragunan yang dikenakan bunga		Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas pinjaman beragunan
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas pinjaman tanpa agunan yang dikenakan bunga		Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas pinjaman tanpa agunan
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas penerusan pinjaman yang dikenakan bunga		Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas penerusan pinjaman
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas pinjaman dari pemerintah		Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas pinjaman dari pemerintah Republik Indonesia

Kriteria	Periode Saat Ini	Keterangan (bagian dari)
Republik Indonesia yang dikenakan bunga		
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas pinjaman subordinasi yang dikenakan bunga		Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas pinjaman subordinasi
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas liabilitas kerja sama operasi yang dikenakan bunga		Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas liabilitas kerja sama operasi
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas liabilitas pembebasan tanah yang dikenakan bunga		Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas liabilitas pembebasan tanah
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang pembiayaan konsumen yang dikenakan bunga		Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang pembiayaan konsumen
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas liabilitas sewa pembiayaan yang dikenakan bunga		Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas liabilitas sewa pembiayaan
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang listrik swasta yang dikenakan bunga		Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang listrik swasta
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas wesel bayar		Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas wesel bayar
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas surat		Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas surat

Kriteria	Periode Saat Ini	Keterangan (bagian dari)
utang jangka menengah yang dikenakan bunga		utang jangka menengah
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang obligasi		Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang obligasi
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas obligasi subordinasi		Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas obligasi subordinasi
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas pinjaman lainnya yang dikenakan bunga		Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas pinjaman lainnya
Utang Pihak berelasi jangka pendek yang dikenakan bunga		Utang Pihak berelasi jangka pendek
Utang pemegang saham jangka pendek yang dikenakan bunga		Utang pemegang saham jangka pendek
Liabilitas keuangan derivatif jangka pendek		Liabilitas keuangan derivatif jangka pendek
Liabilitas non keuangan jangka pendek lainnya yang dikenakan bunga		Liabilitas non keuangan jangka pendek lainnya
Liabilitas Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga		Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas keuangan derivatif jangka panjang		Liabilitas keuangan derivatif jangka panjang
Utang Pihak berelasi jangka panjang yang dikenakan bunga		Utang Pihak berelasi jangka panjang
Utang pemegang saham jangka panjang yang dikenakan bunga		Utang pemegang saham jangka panjang
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian		Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian

Kriteria	Periode Saat Ini	Keterangan (bagian dari)
yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun yang Dikenakan Bunga		yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun
Liabilitas jangka panjang atas utang bank yang dikenakan bunga		Liabilitas jangka panjang atas utang bank
Utang lembaga keuangan non bank yang dikenakan bunga		Utang lembaga keuangan non bank
Liabilitas jangka panjang atas penerusan pinjaman yang dikenakan bunga		Liabilitas jangka panjang atas penerusan pinjaman
Liabilitas jangka panjang atas pinjaman beragunan yang dikenakan bunga		Liabilitas jangka panjang atas pinjaman beragunan
Liabilitas jangka panjang atas pinjaman tanpa agunan yang dikenakan bunga		Liabilitas jangka panjang atas pinjaman tanpa agunan
Liabilitas jangka panjang atas pinjaman dari pemerintah Republik Indonesia yang dikenakan bunga		Liabilitas jangka panjang atas pinjaman dari pemerintah Republik Indonesia
Liabilitas jangka panjang atas pinjaman subordinasi yang dikenakan bunga		Liabilitas jangka panjang atas pinjaman subordinasi
Liabilitas jangka panjang atas liabilitas kerja sama operasi yang dikenakan bunga		Liabilitas jangka panjang atas liabilitas kerja sama operasi
Liabilitas jangka panjang atas liabilitas pembebasan tanah yang dikenakan bunga		Liabilitas jangka panjang atas liabilitas pembebasan tanah
Liabilitas jangka panjang atas utang pembiayaan		Liabilitas jangka panjang atas utang

Kriteria	Periode Saat Ini	Keterangan (bagian dari)
konsumen yang dikenakan bunga		pembiayaan konsumen
Liabilitas jangka panjang atas liabilitas sewa pembiayaan yang dikenakan bunga		Liabilitas jangka panjang atas liabilitas sewa pembiayaan
Liabilitas jangka panjang atas utang listrik swasta yang dikenakan bunga		Liabilitas jangka panjang atas utang listrik swasta
Liabilitas jangka panjang atas wesel bayar		Liabilitas jangka panjang atas wesel bayar
Liabilitas jangka panjang atas surat utang jangka menengah yang dikenakan bunga		Liabilitas jangka panjang atas surat utang jangka menengah
Liabilitas jangka panjang atas utang obligasi		Liabilitas jangka panjang atas utang obligasi
Liabilitas jangka panjang atas obligasi subordinasi		Liabilitas jangka panjang atas obligasi subordinasi
Liabilitas jangka panjang atas pinjaman lainnya yang dikenakan bunga		Liabilitas jangka panjang atas pinjaman lainnya
Obligasi konversi		Obligasi konversi
Liabilitas yang Dikenakan Bunga		Liabilitas
Liabilitas Jangka Pendek yang Dikenakan Bunga		Liabilitas Jangka Pendek
Utang bank jangka pendek yang dikenakan bunga		Utang bank jangka pendek
Utang <i>trust receipts</i> yang dikenakan bunga		Utang <i>trust receipts</i>
Utang Usaha yang Dikenakan Bunga		Utang Usaha
Utang usaha Pihak ketiga yang dikenakan bunga		Utang usaha Pihak ketiga
Utang usaha Pihak berelasi yang dikenakan bunga		Utang usaha Pihak berelasi

Kriteria	Periode Saat Ini	Keterangan (bagian dari)
Utang Lainnya yang Dikenakan Bunga		Utang Lainnya
Utang lainnya Pihak ketiga yang dikenakan bunga		Utang lainnya Pihak ketiga
Utang lainnya Pihak berelasi yang dikenakan bunga		Utang lainnya Pihak berelasi
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya yang dikenakan bunga		Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya
Beban akrual jangka pendek (khusus utang bunga dan premi asuransi non syariah)		Beban akrual jangka pendek
Utang proyek yang dikenakan bunga		Utang proyek
Utang kepada lembaga kliring dan penjaminan yang dikenakan bunga		Utang kepada lembaga kliring dan penjaminan
Utang Nasabah yang Dikenakan Bunga		Utang Nasabah
Utang nasabah Pihak ketiga yang dikenakan bunga		Utang nasabah Pihak ketiga
Liabilitas kepada pemegang polis asuransi non syariah		Liabilitas kepada pemegang polis
Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya yang dikenakan bunga		Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya
Liabilitas non keuangan jangka panjang yang dikenakan bunga		Liabilitas non keuangan jangka panjang

- 2) Rasio Pendapatan Non Halal Terhadap Total Pendapatan
- a) Informasi Jumlah Pendapatan Non Halal dari Kegiatan Usaha Perusahaan

Kriteria	Periode Saat Ini	Keterangan (bagian dari)
Pendapatan Barang Konsumsi		
Penjualan makanan yang		

Kriteria	Periode Saat Ini	Keterangan (bagian dari)
mengandung babi / darah		
Penjualan minuman yang mengandung alkohol atau zat yang memabukkan		
Penjualan produk rokok		
Pendapatan Investasi		
Saham (non Indeks saham syariah Indonesia / non ISSI)		
Obligasi		
Reksa dana dan produk investasi lainnya (non syariah)		
Deposito (non syariah)		
Pendapatan Iklan/Media		
Perbankan, asuransi dan perusahaan pembiayaan non syariah		
Memproduksi dan memperdagangkan rokok		
Memproduksi dan memperdagangkan minuman keras		
Memproduksi dan memperdagangkan makanan yang mengandung babi		
Pendapatan Jasa		
Pendapatan utama		Pendapatan usaha

Kriteria	Periode Saat Ini	Keterangan (bagian dari)
perusahaan yang diperoleh dari konsumen yang produk dan jasanya non halal		
Hiburan dan penyewaan tempat hiburan (diskotik, tv kabel, pornografi)		Pendapatan usaha
Pendapatan non halal lainnya		Pendapatan lainnya
Keuntungan non halal lainnya		

b) Informasi Jumlah Pendapatan Lain-Lain Non Halal di Luar Kegiatan Usaha Perusahaan

Kriteria Lain-Lain Non Halal	Periode Saat Ini	Keterangan (bagian dari)
Pendapatan keuangan (setelah dikurangi pendapatan bunga liabilitas sewa operasi, pendapatan imbal hasil)		Pendapatan keuangan
Pendapatan dividen dari entitas yang kegiatan usahanya non halal		Pendapatan dividen
Pendapatan bunga (setelah dikurangi pendapatan bunga liabilitas sewa operasi, pendapatan imbal hasil)		Pendapatan bunga
Pendapatan investasi dari entitas yang kegiatan		Pendapatan investasi

Kriteria Lain-Lain Non Halal	Periode Saat Ini	Keterangan (bagian dari)
usahnya non halal		
Bagian atas laba entitas asosiasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dari entitas yang kegiatan usahanya non halal		Bagian atas laba (rugi) entitas asosiasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas
Bagian atas laba entitas ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas dari entitas yang kegiatan usahanya non halal		Bagian atas laba (rugi) entitas ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas
Keuntungan perubahan nilai wajar efek		Keuntungan (kerugian) perubahan nilai wajar efek
Keuntungan dari transaksi perdagangan efek yang telah direalisasi		Keuntungan (kerugian) dari transaksi perdagangan efek yang telah direalisasi
Keuntungan atas instrumen keuangan derivatif		Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif

Penjelasan Tabel 3. Kriteria Rasio Keuangan:

- (1) Periode Saat Ini
Diisi dengan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan periode berjalan.
Contoh:
 - (a) Untuk DES Periode 1 Tahun 2026 mengacu pada informasi periode berjalan dalam laporan keuangan tahunan 2025.
 - (b) Untuk DES Periode 2 Tahun 2026 mengacu pada informasi periode berjalan dalam laporan keuangan tengah tahunan 2026.
- (2) Rasio Utang Berbasis Bunga (*Interest Bearing Debt*) terhadap Total Aset

Kriteria	Penjelasan
Utang nasabah Pihak berelasi yang dikenakan bunga	Utang nasabah Pihak berelasi yang dikenakan bunga berasal dari utang nasabah Pihak berelasi dikurangi utang nasabah Pihak berelasi yang tidak dikenakan bunga.
Utang koasuransi non syariah	Utang koasuransi non syariah berasal dari total utang koasuransi dikurangi utang koasuransi kepada perusahaan perasuransian syariah.
Utang reasuransi non syariah	Utang reasuransi non syariah berasal dari total utang reasuransi dikurangi utang reasuransi kepada perusahaan perasuransian syariah.
Liabilitas anjak piutang non syariah	Liabilitas anjak piutang non syariah berasal dari total liabilitas anjak piutang dikurangi liabilitas anjak piutang syariah.
Liabilitas pembayaran berbasis saham	• Apabila liabilitas pembayaran saham muncul karena restrukturisasi utang berbunga, maka dianggap sebagai liabilitas pembayaran berbasis saham yang dikenakan bunga. • Apabila liabilitas pembayaran berbasis saham muncul karena <i>Employee Stock Option Plan</i> (ESOP) / <i>Management Stock Option Plan</i> (MSOP), maka dianggap sebagai liabilitas pembayaran berbasis saham yang tidak berbunga.
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau dimiliki	Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau dimiliki untuk didistribusikan kepada pemilik yang dikenakan bunga berasal dari total liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset

Kriteria	Penjelasan
untuk didistribusikan kepada pemilik yang dikenakan bunga	tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau dimiliki untuk didistribusikan kepada pemilik dikurangi liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau dimiliki untuk didistribusikan kepada pemilik yang tidak dikenakan bunga.
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun yang Dikenakan Bunga	
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang bank yang dikenakan bunga	Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang bank yang dikenakan bunga berasal dari total liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang bank dikurangi liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang kepada bank syariah dan/atau utang bank yang menggunakan akad syariah (jika ada).
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang keuangan nonbank yang dikenakan bunga	Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang keuangan non bank yang dikenakan bunga berasal dari total liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang keuangan non bank dikurangi liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang keuangan kepada lembaga keuangan syariah non bank.
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam	Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas pinjaman beragunan yang dikenakan

Kriteria	Penjelasan
satu tahun atas pinjaman beragunan yang dikenakan bunga	bunga berasal dari total liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas pinjaman beragunan dikurangi liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas pinjaman beragunan yang tidak dikenakan bunga.
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas pinjaman tanpa agunan yang dikenakan bunga	Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas pinjaman tanpa agunan yang dikenakan bunga berasal dari total liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas pinjaman tanpa agunan dikurangi liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas pinjaman tanpa agunan yang tidak dikenakan bunga.
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas penerusan pinjaman yang dikenakan bunga	Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas penerusan pinjaman yang dikenakan bunga berasal dari total liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas penerusan pinjaman dikurangi liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas penerusan pinjaman yang tidak dikenakan bunga.
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas pinjaman dari pemerintah Republik Indonesia yang dikenakan bunga	Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas pinjaman dari pemerintah Republik Indonesia yang dikenakan bunga berasal dari total liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas pinjaman dari pemerintah Republik Indonesia dikurangi liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas pinjaman dari pemerintah Republik Indonesia yang tidak dikenakan bunga.
Liabilitas jangka panjang yang jatuh	Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas pinjaman

Kriteria	Penjelasan
tempo dalam satu tahun atas pinjaman subordinasi yang dikenakan bunga	subordinasi yang dikenakan bunga berasal dari total liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas pinjaman subordinasi dikurangi liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas pinjaman subordinasi yang tidak dikenakan bunga.
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas liabilitas kerja sama operasi yang dikenakan bunga	Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas liabilitas kerja sama operasi yang dikenakan bunga berasal dari total liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas liabilitas kerja sama operasi dikurangi liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas liabilitas kerja sama operasi yang tidak dikenakan bunga.
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas liabilitas pembebasan tanah yang dikenakan bunga	Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas liabilitas pembebasan tanah yang dikenakan bunga berasal dari total liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas liabilitas pembebasan tanah dikurangi liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas liabilitas pembebasan tanah yang tidak dikenakan bunga.
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang pembiayaan konsumen yang dikenakan bunga	Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang pembiayaan konsumen yang dikenakan bunga berasal dari total liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang pembiayaan konsumen dikurangi liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang pembiayaan konsumen yang tidak dikenakan bunga.
Liabilitas jangka panjang yang jatuh	• Jika secara substansi (legal) merupakan sewa operasi, maka tidak

Kriteria	Penjelasan
tempo dalam satu tahun atas liabilitas sewa pembiayaan yang dikenakan bunga	dimasukkan ke dalam kategori utang berbunga. • Jika secara substansi (legal) merupakan sewa pembiayaan, maka dimasukkan ke dalam kategori utang berbunga. Beberapa contoh yang biasanya secara substansi masuk ke dalam utang sewa operasi, antara lain: utang sewa tanah dan bangunan, sewa menara pemancar, sewa kapal. Beberapa contoh yang biasanya secara substansi masuk ke dalam utang sewa pembiayaan, antara lain: sewa kendaraan, pembiayaan mobil, alat berat, dan mesin, serta sewa yang diperoleh dari lembaga jasa keuangan konvensional.
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang listrik swasta yang dikenakan bunga	Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang listrik swasta yang dikenakan bunga berasal dari total liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang listrik swasta dikurangi liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang listrik swasta yang tidak dikenakan bunga.
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas wesel bayar	Akun Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas wesel bayar diisi sesuai dengan nilai yang tercatat pada XBRL.
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas surat utang jangka menengah yang dikenakan bunga	Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas surat utang jangka menengah yang dikenakan bunga berasal dari total liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas surat utang jangka menengah dikurangi liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu

Kriteria	Penjelasan
	tahun atas surat utang jangka menengah yang tidak dikenakan bunga.
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang obligasi	Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang obligasi berasal dari total liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang obligasi dikurangi liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang sukuk (jika ada).
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas obligasi subordinasi	Akun Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas obligasi subordinasi diisi sesuai dengan nilai yang tercatat pada XBRL.
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas pinjaman lainnya yang dikenakan bunga	Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas pinjaman lainnya yang dikenakan bunga berasal dari total liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas pinjaman lainnya dikurangi liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas pinjaman lainnya yang tidak dikenakan bunga.
Utang Pihak berelasi jangka pendek yang dikenakan bunga	Utang Pihak berelasi jangka pendek yang dikenakan bunga berasal dari total utang Pihak berelasi jangka pendek dikurangi utang Pihak berelasi jangka pendek yang tidak dikenakan bunga.
Utang pemegang saham jangka pendek yang dikenakan bunga	Utang pemegang saham jangka pendek yang dikenakan bunga berasal dari total utang pemegang saham jangka pendek dikurangi utang pemegang saham jangka pendek yang tidak dikenakan bunga.
Liabilitas keuangan derivatif jangka pendek	Akun Liabilitas keuangan derivatif jangka pendek diisi sesuai dengan nilai yang tercatat pada XBRL.
Liabilitas non keuangan	Liabilitas non keuangan jangka pendek lainnya yang

Kriteria	Penjelasan
jangka pendek lainnya yang dikenakan bunga	dikenakan bunga berasal dari total liabilitas non keuangan jangka pendek lainnya dikurangi liabilitas non keuangan jangka pendek lainnya yang tidak dikenakan bunga.
Liabilitas Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga	
Liabilitas keuangan derivatif jangka panjang	Akun Liabilitas keuangan derivatif jangka panjang diisi sesuai dengan nilai yang tercatat pada XBRL.
Utang Pihak berelasi jangka panjang yang dikenakan bunga	Utang Pihak berelasi jangka panjang yang dikenakan bunga berasal dari total utang Pihak berelasi jangka panjang dikurangi utang Pihak berelasi jangka panjang yang tidak dikenakan bunga.
Utang pemegang saham jangka panjang yang dikenakan bunga	Utang pemegang saham jangka panjang yang dikenakan bunga berasal dari total utang pemegang saham jangka panjang dikurangi utang pemegang saham jangka panjang yang tidak dikenakan bunga.
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun yang Dikenakan Bunga	
Liabilitas jangka panjang atas utang bank yang dikenakan bunga	Liabilitas jangka panjang atas utang bank yang dikenakan bunga berasal dari total liabilitas jangka panjang atas utang bank dikurangi liabilitas jangka panjang kepada bank syariah.
Utang lembaga keuangan non bank yang dikenakan bunga	Utang lembaga keuangan non bank yang dikenakan bunga berasal dari total utang lembaga keuangan non bank dikurangi utang kepada

Kriteria	Penjelasan
	lembaga keuangan syariah non bank.
Liabilitas jangka panjang atas penerusan pinjaman yang dikenakan bunga	Liabilitas jangka panjang atas penerusan pinjaman yang dikenakan bunga berasal dari total liabilitas jangka panjang atas penerusan pinjaman dikurangi liabilitas jangka panjang atas penerusan pinjaman yang tidak dikenakan bunga.
Liabilitas jangka panjang atas pinjaman beragunan yang dikenakan bunga	Liabilitas jangka panjang atas pinjaman beragunan yang dikenakan bunga berasal dari total liabilitas jangka panjang atas pinjaman beragunan dikurangi liabilitas jangka panjang atas pinjaman beragunan yang tidak dikenakan bunga.
Liabilitas jangka panjang atas pinjaman tanpa agunan yang dikenakan bunga	Liabilitas jangka panjang atas pinjaman tanpa agunan yang dikenakan bunga berasal dari total liabilitas jangka panjang atas pinjaman tanpa agunan dikurangi liabilitas jangka panjang atas pinjaman tanpa agunan yang tidak dikenakan bunga.
Liabilitas jangka panjang atas pinjaman dari pemerintah Republik Indonesia yang dikenakan bunga	Liabilitas jangka panjang atas pinjaman dari pemerintah Republik Indonesia yang dikenakan bunga berasal dari total liabilitas jangka panjang atas pinjaman dari pemerintah Republik Indonesia dikurangi liabilitas jangka panjang atas pinjaman dari pemerintah Republik Indonesia yang tidak dikenakan bunga.
Liabilitas jangka panjang atas pinjaman subordinasi yang dikenakan bunga	Liabilitas jangka panjang atas pinjaman subordinasi yang dikenakan bunga berasal dari total liabilitas jangka panjang atas pinjaman subordinasi dikurangi liabilitas jangka panjang atas pinjaman subordinasi yang tidak dikenakan bunga.
Liabilitas jangka panjang atas liabilitas kerja sama	Liabilitas jangka panjang atas liabilitas kerja sama operasi yang dikenakan bunga berasal dari total liabilitas

Kriteria	Penjelasan
operasi yang dikenakan bunga	jangka panjang atas liabilitas kerja sama operasi dikurangi liabilitas jangka panjang atas liabilitas kerja sama operasi yang tidak dikenakan bunga.
Liabilitas jangka panjang atas liabilitas pembebasan tanah yang dikenakan bunga	Liabilitas jangka panjang atas liabilitas pembebasan tanah yang dikenakan bunga berasal dari total liabilitas jangka panjang atas liabilitas pembebasan tanah dikurangi liabilitas jangka panjang atas liabilitas pembebasan tanah yang tidak dikenakan bunga.
Liabilitas jangka panjang atas utang pembiayaan konsumen yang dikenakan bunga	Liabilitas jangka panjang atas utang pembiayaan konsumen yang dikenakan bunga berasal dari total liabilitas jangka panjang atas utang pembiayaan konsumen dikurangi liabilitas jangka panjang atas utang pembiayaan konsumen yang tidak dikenakan bunga.
Liabilitas jangka panjang atas liabilitas sewa pembiayaan yang dikenakan bunga	1) Jika secara substansi (legal) merupakan sewa operasi, maka tidak dimasukkan ke dalam kategori utang berbunga. 2) Jika secara substansi (legal) merupakan sewa pembiayaan, maka dimasukkan ke dalam kategori utang berbunga. Beberapa contoh yang biasanya secara substansi masuk ke dalam utang sewa operasi, antara lain: utang sewa tanah dan bangunan, sewa menara pemancar, sewa kapal. Beberapa contoh yang biasanya secara substansi masuk ke dalam utang sewa pembiayaan, antara lain: sewa kendaraan, pembiayaan mobil, alat berat, dan mesin, serta sewa yang diperoleh dari lembaga jasa keuangan konvensional.
Liabilitas jangka panjang atas utang	Liabilitas jangka panjang atas utang listrik swasta yang dikenakan bunga berasal dari

Kriteria	Penjelasan
listrik swasta yang dikenakan bunga	total liabilitas jangka panjang atas utang listrik swasta dikurangi liabilitas jangka panjang atas utang listrik swasta yang tidak dikenakan bunga.
Liabilitas jangka panjang atas wesel bayar	Akun Liabilitas jangka panjang atas wesel bayar diisi sesuai dengan nilai yang tercatat pada XBRL.
Liabilitas jangka panjang atas surat utang jangka menengah yang dikenakan bunga	Liabilitas jangka panjang atas surat utang jangka menengah yang dikenakan bunga berasal dari total liabilitas jangka panjang atas surat utang jangka menengah dikurangi liabilitas jangka panjang atas surat utang jangka menengah yang tidak dikenakan bunga.
Liabilitas jangka panjang atas utang obligasi	Liabilitas jangka panjang atas utang obligasi berasal dari total liabilitas jangka panjang atas utang obligasi dikurangi liabilitas jangka panjang atas utang sukuk (jika ada).
Liabilitas jangka panjang atas obligasi subordinasi	Akun liabilitas jangka panjang atas obligasi subordinasi diisi sesuai dengan nilai yang tercatat pada XBRL.
Liabilitas jangka panjang atas pinjaman lainnya yang dikenakan bunga	Liabilitas jangka panjang atas pinjaman lainnya yang dikenakan bunga berasal dari total liabilitas jangka panjang atas pinjaman lainnya dikurangi liabilitas jangka panjang atas pinjaman lainnya yang tidak dikenakan bunga.
Obligasi konversi	Akun obligasi konversi diisi sesuai dengan nilai yang tercatat pada XBRL.
Liabilitas yang Dikenakan Bunga	
Liabilitas Jangka Pendek yang Dikenakan Bunga	
Utang bank jangka pendek	Nilai utang bank jangka pendek yang dikenakan bunga berasal dari total utang

Kriteria	Penjelasan
yang dikenakan bunga	bank jangka pendek dikurangi utang bank syariah jangka pendek dan/atau utang bank yang menggunakan akad syariah (jika ada).
Utang <i>trust receipts</i> yang dikenakan bunga	Nilai utang <i>trust receipts</i> yang dikenakan bunga berasal dari total utang <i>trust receipts</i> dikurangi utang <i>trust receipts</i> yang diperoleh dari bank syariah dan/atau menggunakan akad syariah (jika ada).
Utang Usaha yang Dikenakan Bunga	
Utang usaha Pihak ketiga yang dikenakan bunga	Utang usaha Pihak ketiga yang dikenakan bunga berasal dari total utang usaha Pihak ketiga dikurangi utang usaha Pihak ketiga yang tidak dikenakan bunga. Nilai utang usaha Pihak ketiga yang dikenakan bunga dapat berupa: 1. Utang usaha yang berbentuk <i>Supply Chain Financing</i> (SCF) yang berasal dari lembaga keuangan konvensional (non syariah); dan/atau 2. Utang usaha kepada lembaga keuangan konvensional dan/atau kepada Pihak lainnya yang dikenakan bunga.
Utang usaha Pihak berelasi yang dikenakan bunga	Utang usaha kepada Pihak berelasi yang dikenakan bunga berasal dari total utang usaha kepada Pihak berelasi dikurangi utang usaha kepada Pihak berelasi yang tidak dikenakan bunga. Dalam hal terdapat restrukturisasi utang yang menyebabkan munculnya transaksi utang baru pada akun ini, perlu diperhatikan <i>nature</i> utang yang di restrukturisasi merupakan utang berbasis berbunga atau

Kriteria	Penjelasan
	bukan, jika utang yang direstrukturisasi merupakan utang berbunga maka utang yang muncul atas dampak restrukturisasi tersebut dianggap utang berbasis bunga pula dan dimasukkan kedalam perhitungan.
Utang Lainnya yang Dikenakan Bunga	
Utang lainnya Pihak ketiga yang dikenakan bunga	Utang lainnya kepada Pihak ketiga yang berasal dari transaksi yang dikenakan bunga.
Utang lainnya Pihak berelasi yang dikenakan bunga	Utang lainnya kepada Pihak berelasi yang berasal dari transaksi yang dikenakan bunga.
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya yang dikenakan bunga	Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya yang dikenakan bunga berasal dari total liabilitas keuangan jangka pendek lainnya dikurangi liabilitas keuangan jangka pendek lainnya kepada lembaga keuangan syariah/yang tidak dikenakan bunga. Dalam hal terdapat restrukturisasi utang yang menyebabkan munculnya transaksi utang baru pada akun ini, perlu diperhatikan <i>nature</i> utang yang di restrukturisasi merupakan utang berbasis berbunga atau bukan, jika utang yang direstrukturisasi merupakan utang berbunga maka utang yang muncul atas dampak restrukturisasi tersebut dianggap utang berbasis bunga pula dan dimasukkan kedalam perhitungan.
Beban akrual jangka pendek (khusus utang bunga dan premi asuransi non syariah)	Beban yang harus dibayar (akrual) yang dikenakan bunga. Contoh beban akrual yang dikenakan bunga, antara lain utang bunga dan utang premi asuransi konvensional.

Kriteria	Penjelasan
Utang proyek yang dikenakan bunga	Utang proyek kepada Pihak tertentu yang dikenakan bunga.
Utang kepada lembaga kliring dan penjaminan yang dikenakan bunga	Utang kepada lembaga kliring dan penjaminan yang dikenakan bunga berasal dari total utang kepada lembaga kliring dan penjaminan dikurangi utang kepada lembaga kliring dan penjaminan yang tidak dikenakan bunga.
Utang Nasabah yang Dikenakan Bunga	
Utang nasabah Pihak ketiga yang dikenakan bunga	Utang nasabah Pihak ketiga yang dikenakan bunga berasal dari total utang nasabah Pihak ketiga dikurangi utang nasabah Pihak ketiga yang tidak dikenakan bunga.
Liabilitas kepada pemegang polis asuransi non syariah	Liabilitas kepada pemegang polis asuransi non syariah berasal dari total liabilitas kepada pemegang polis asuransi dikurangi liabilitas kepada pemegang polis asuransi syariah.
Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya yang dikenakan bunga	Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya yang dikenakan bunga berasal dari total liabilitas keuangan jangka panjang lainnya dikurangi liabilitas keuangan jangka panjang lainnya yang tidak dikenakan bunga.
Liabilitas non keuangan jangka panjang yang dikenakan bunga	Liabilitas non keuangan jangka panjang yang dikenakan bunga berasal dari total liabilitas non keuangan jangka panjang dikurangi liabilitas non keuangan jangka panjang yang tidak dikenakan bunga.

- (3) Rasio Pendapatan Non Halal Terhadap Total Pendapatan
- (a) Informasi Jumlah Pendapatan Non Halal dari Kegiatan Usaha Perusahaan
- i. Pendapatan Barang Konsumsi

Kriteria	Penjelasan
Penjualan makanan	Bagian dari pendapatan dan

yang mengandung babi/darah	penjualan yang diperoleh dari produk mengandung unsur babi/darah.
Penjualan minuman yang mengandung alkohol atau zat yang memabukkan	Bagian dari pendapatan dan penjualan yang diperoleh dari produk dan/atau bahan baku yang mengandung alkohol atau zat yang memabukkan.
Penjualan produk rokok	Bagian dari pendapatan dan penjualan yang diperoleh dari produk rokok.

ii. Pendapatan Investasi

Kriteria	Penjelasan
Saham (non Indeks saham syariah Indonesia/non ISSI)	Bagian dari pendapatan dan/atau keuntungan yang diperoleh dari investasi pada: 1. saham perusahaan terbuka yang tidak termasuk ke dalam Daftar Efek Syariah; dan 2. perusahaan tertutup yang kegiatan usahanya bertentangan dengan Prinsip Syariah berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Daftar Efek

Kriteria	Penjelasan
	Syariah Luar Negeri.
Obligasi	Bagian dari pendapatan dan/atau keuntungan yang diperoleh dari investasi pada obligasi. Jika terdapat investasi pada sukuk, maka pendapatan dan/atau keuntungan yang diperoleh dari investasi pada sukuk tidak perlu dimasukkan ke dalam formulir dan dijadikan pengurang dalam pengisian pada akun ini.
Reksa dana dan produk investasi lainnya (non syariah)	Bagian dari pendapatan dan/atau keuntungan yang diperoleh dari investasi pada reksa dana non syariah serta produk investasi lainnya yang tidak menggunakan akad syariah pada penerbitannya.
Deposito (non syariah)	Bagian dari pendapatan dan/atau keuntungan yang diperoleh dari investasi pada deposito yang mengandung unsur bunga dan/atau tidak menggunakan akad syariah.

iii. Pendapatan Iklan/Media

Sumber pendapatan dari media berbasis konten dan iklan/ media berbasis pelanggan yang berasal dari pelanggan yang mempunyai kegiatan usaha:	
Kriteria	Penjelasan
Perbankan, asuransi dan perusahaan pembiayaan non syariah	Bagian dari pendapatan dan/atau penjualan yang diperoleh dari keuntungan berupa jasa iklan/media terkait industri perbankan, asuransi dan perusahaan pembiayaan non syariah.
Memproduksi dan memperdagangkan rokok	Bagian dari pendapatan dan/atau penjualan yang diperoleh dari keuntungan berupa jasa iklan/media terkait produk rokok.
Memproduksi dan memperdagangkan minuman keras	Bagian dari pendapatan dan/atau penjualan yang diperoleh dari keuntungan berupa jasa iklan/media terkait produk minuman keras.
Memproduksi dan memperdagangkan makanan yang mengandung babi	Bagian dari pendapatan dan/atau penjualan yang diperoleh dari keuntungan berupa jasa iklan/media terkait produk makanan yang mengandung babi.

iv. Pendapatan Jasa

Kriteria	Penjelasan
Pendapatan utama perusahaan yang diperoleh dari konsumen yang produk dan jasanya non halal	Bagian dari pendapatan dan penjualan yang diperoleh dari konsumen yang produk dan jasanya non halal. Contoh: penyewaan gedung, penjualan gedung, penjualan elektronik dan produk lainnya kepada perusahaan yang kegiatan usahanya tidak memenuhi Prinsip Syariah (lembaga jasa keuangan konvensional).
Hiburan dan penyewaan tempat hiburan (diskotik, tv kabel, pornografi)	Bagian dari pendapatan dan penjualan yang diperoleh dari industri hiburan dan penyewaan tempat hiburan (diskotik, tv kabel yang menayangkan pornografi).
Pendapatan non halal lainnya	Pendapatan non halal lainnya yang merupakan bagian dari pendapatan lain-lain yang tidak termasuk ke dalam akun sebelumnya.
Keuntungan non halal lainnya	Keuntungan non halal lainnya yang merupakan bagian dari pendapatan lain-lain yang tidak termasuk ke dalam akun sebelumnya.

(b) Informasi Jumlah Pendapatan Lain-Lain Non Halal di luar Kegiatan Usaha Perusahaan

Pendapatan Lain-Lain Non Halal	Penjelasan
Pendapatan keuangan (setelah dikurangi pendapatan bunga liabilitas sewa operasi, pendapatan imbal hasil)	Bagian dari pendapatan lain-lain berupa total pendapatan keuangan setelah dikurangi pendapatan bunga atas liabilitas sewa operasi dan pendapatan dari lembaga jasa keuangan syariah berupa pendapatan bagi hasil, serta pendapatan keuangan yang menggunakan akad syariah. Contoh pendapatan keuangan, antara lain pendapatan bunga.
Pendapatan dividen dari entitas yang kegiatan usahanya non halal	Bagian dari pendapatan lain-lain berupa pendapatan dividen yang diperoleh dari investasi pada: 1. saham perusahaan terbuka yang tidak termasuk kedalam Daftar Efek Syariah; dan 2. perusahaan tertutup yang kegiatan usahanya bertentangan dengan Prinsip Syariah berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri.
Pendapatan bunga (setelah dikurangi pendapatan	Bagian dari pendapatan lain-lain berupa pendapatan bunga (setelah dikurangi pendapatan bunga atas

Pendapatan Lain-Lain Non Halal	Penjelasan
bunga liabilitas sewa operasi, pendapatan imbal hasil)	liabilitas sewa operasi dan pendapatan imbal hasil, dan pendapatan keuangan dari lembaga jasa keuangan syariah dan/atau menggunakan akad syariah). Pendapatan ini diisi apabila tidak terdapat penyajian akun pendapatan keuangan atau penyajian pendapatan bunga terpisah dari akun pendapatan keuangan.
Pendapatan investasi dari entitas yang kegiatan usahanya non halal	Bagian dari pendapatan lain-lain berupa pendapatan investasi pada: 1. saham perusahaan terbuka yang tidak termasuk kedalam Daftar Efek Syariah; dan 2. perusahaan tertutup yang kegiatan usahanya bertentangan dengan Prinsip Syariah berdasarkan Prinsip Syariah di pasar modal sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri.
Bagian atas laba entitas asosiasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dari entitas yang kegiatan	Bagian dari pendapatan lain-lain berupa bagian atas laba entitas asosiasi pada: 1. saham perusahaan terbuka yang tidak termasuk kedalam Daftar Efek Syariah; dan 2. Perusahaan tertutup yang kegiatan

Pendapatan Lain-Lain Non Halal	Penjelasan
usahnya non halal	usahnya bertentangan dengan Prinsip Syariah berdasarkan Prinsip Syariah di pasar modal sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri.
Bagian atas laba entitas ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas dari entitas yang kegiatan usahanya non halal	Bagian dari pendapatan lain-lain berupa total bagian atas laba entitas ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas dikurangi bagian atas laba entitas ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas dari entitas yang kegiatan usahanya sesuai dengan Prinsip Syariah.
Keuntungan perubahan nilai wajar efek	Total keuntungan perubahan nilai wajar efek dikurangi keuntungan perubahan nilai wajar Efek Syariah.
Keuntungan dari transaksi perdagangan efek yang telah direalisasi	Total keuntungan dari transaksi perdagangan efek yang telah direalisasi dikurangi keuntungan dari transaksi perdagangan Efek Syariah yang telah direalisasi.
Keuntungan atas instrumen keuangan derivatif	Total keuntungan dari keuntungan atas instrumen keuangan derivatif dikurangi keuntungan atas instrumen keuangan derivatif syariah.

2. Laporan Tahunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang Digunakan Secara Terbatas Untuk Kepentingan Pihak Lain

a. Tabel 1. Daftar Efek Syariah Luar Negeri

No	Nama Perusahaan Penerbit Efek dalam DESLN	Kode ISIN	Jenis Efek	Negara Penerbit Efek	Negara <i>Listing</i>	Bidang Usaha	Uraian Kegiatan Usaha	Status DESLN (Tetap/Keluar/Masuk)	Triwulan	Regulator Negara Lain/ Penyedia Indeks/Pihak Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Penjelasan Tabel 1. Daftar Efek Syariah Luar Negeri:

- (1) Nomor
Diisi dengan nomor urut dimulai dari angka 1.
- (2) Nama Perusahaan Penerbit Efek dalam DESLN
Diisi dengan nama perusahaan penerbit efek dalam Daftar Efek Syariah Luar Negeri.
- (3) Kode ISIN
Diisi dengan kode *International Securities Identification Number*.
- (4) Jenis Efek
Diisi dengan jenis efek Daftar Efek Syariah Luar Negeri, seperti saham/waran/yang lainnya.
- (5) Negara Penerbit Efek
Diisi dengan negara asal penerbit efek.
- (6) Negara *Listing*
Diisi dengan negara dimana efek yang masuk dalam Daftar Efek Syariah Luar Negeri dicatatkan/ *listing*.
- (7) Bidang Usaha
Diisi dengan bidang usaha dari perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah Luar Negeri.
- (8) Uraian Kegiatan Usaha
Diisi dengan uraian kegiatan usaha dari perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah Luar Negeri.
- (9) Status DESLN (Tetap/Keluar/Masuk)
Diisi dengan status Daftar Efek Syariah Luar Negeri, yaitu tetap/keluar/masuk.
- (10) Triwulan
Diisi dengan periode triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, atau triwulan 4.

(11) Regulator Negara Lain/Penyedia Indeks/Pihak Lain

Diisi dengan nama regulator negara lain, penyedia indeks, dan/atau Pihak lain, jika mekanisme yang digunakan dalam menyusun Daftar Efek Syariah Luar Negeri mengacu pada negara lain, penyedia indeks, dan/atau Pihak lain. Misalnya, *Securities Commission Malaysia/Dow Jones Islamic Market/Financial Times Stock Exchange/Morgan Stanley Capital International/lainnya*.

b. Tabel 2. Nama Pihak yang menggunakan Daftar Efek Syariah Luar Negeri

No	Nama Pihak Pengguna DESLN	Bidang Usaha atau Kegiatan	Tujuan Penggunaan DESLN
(1)	(2)	(3)	(4)

Penjelasan Tabel 2. Nama Pihak yang menggunakan Daftar Efek Syariah Luar Negeri:

(1) Nomor

Diisi dengan nomor urut dimulai dari angka 1.

(2) Nama Pihak Pengguna DESLN

Diisi dengan nama Pihak yang menggunakan Daftar Efek Syariah Luar Negeri.

(3) Bidang Usaha atau Kegiatan

Diisi dengan bidang usaha atau kegiatan dari Pihak pengguna Daftar Efek Syariah Luar Negeri.

(4) Tujuan Penggunaan DESLN

Diisi dengan tujuan pengguna Daftar Efek Syariah Luar Negeri menggunakan Daftar Efek Syariah Luar Negeri.

3. Laporan Perubahan Mekanisme Penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri

a. Tabel 1. Informasi Perubahan Mekanisme Penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri

Tanggal Perubahan	Mekanisme yang Digunakan	
	Mekanisme Lama	Mekanisme Baru
(1)	(2)	(3)

Penjelasan Tabel 1. Informasi Perubahan Mekanisme Penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri:

(1) Tanggal Perubahan

Diisi dengan informasi tanggal perubahan mekanisme penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri dengan menggunakan format YYYYMMDD.

(2) Mekanisme Lama

Diisi dengan mekanisme yang sebelumnya digunakan dalam menyusun Daftar Efek Syariah Luar Negeri.

(3) Mekanisme Baru

Diisi dengan mekanisme baru yang mengubah mekanisme sebelumnya dalam menyusun Daftar Efek Syariah Luar Negeri.

b. Tabel 2. Daftar Efek Syariah Luar Negeri

No	Nama Perusahaan Penerbit Efek dalam DESLN	Kode ISIN	Jenis Efek	Negara Penerbit Efek	Negara <i>Listing</i>	Bidang Usaha	Uraian Kegiatan Usaha	Status DESLN (Tetap/Keluar/Masuk)	Triwulan	Regulator Negara Lain/ Penyedia Indeks/Pihak Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Penjelasan Tabel 2. Daftar Efek Syariah Luar Negeri:

(1) Nomor

Diisi dengan nomor urut dimulai dari angka 1.

(2) Nama Perusahaan Penerbit Efek dalam DESLN

Diisi dengan nama perusahaan penerbit efek dalam Daftar Efek Syariah Luar Negeri.

- (3) Kode ISIN
Diisi dengan *kode International Securities Identification Number*.
- (4) Jenis Efek
Diisi dengan jenis efek Daftar Efek Syariah Luar Negeri, seperti saham/waran/yang lainnya.
- (5) Negara Penerbit Efek
Diisi dengan negara asal penerbit efek.
- (6) Negara *Listing*
Diisi dengan negara dimana efek yang masuk dalam Daftar Efek Syariah Luar Negeri dicatatkan/*listing*.
- (7) Bidang Usaha
Diisi dengan bidang usaha dari perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah Luar Negeri.
- (8) Uraian Kegiatan Usaha
Diisi dengan uraian kegiatan usaha dari perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah Luar Negeri.
- (9) Status DESLN (Tetap/Keluar/Masuk)
Diisi dengan status Daftar Efek Syariah Luar Negeri, yaitu tetap/keluar/masuk.
- (10) Triwulan
Diisi dengan periode triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, atau triwulan 4 berdasarkan kapan perubahan mekanisme Daftar Efek Syariah Luar Negeri terjadi.
- (11) Regulator Negara Lain/Penyedia Indeks/Pihak Lain
Diisi dengan nama regulator negara lain, penyedia indeks, dan/atau Pihak lain, jika mekanisme yang digunakan dalam menyusun Daftar Efek Syariah Luar Negeri mengacu pada negara lain, penyedia indeks, dan/atau Pihak lain. Misalnya, *Securities Commission Malaysia/Dow Jones Islamic Market/Financial Times Stock Exchange/Morgan Stanley Capital International/lainnya*.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL,
KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

INARNO DJAJADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi